

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap wanita tentu ingin tampil dengan cantik, sehingga akan membuatnya percaya diri. Cantik ditunjang dengan paras yang indah dan bentuk tubuh yang sempurna. Tubuh yang sempurna merupakan dambaan setiap wanita. Hal tersebut berlaku untuk setiap wanita dan tidak memandang usia, jabatan, bahkan profesi. Kecantikan tubuh bagi kaum wanita seolah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dampaknya, wanita sering melakukan berbagai cara untuk mendapatkan tubuh yang sempurna salah satunya yakni dengan cara operasi plastik.

Operasi plastik dalam istilah ilmu kedokteran artinya berubah bentuk dengan cara pembedahan. Adapun pembahasan hukum operasi plastik belum di jumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik. Pembahasan mengenai operasi plastik baru di jumpai dalam kitab fiqh jaman modern, yaitu sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Operasi plastik secara umum adalah berubah bentuk dengan cara pembedahan, sedangkan pengertian operasi plastik menurut ilmu kedokteran adalah pembedahan jaringan atau organ yang akan dioperasi dengan memindahkan jaringan atau organ dari tempat yang satu ke tempat lain sebagai bahan untuk menambah jaringan yang dioperasi. Jaringan adalah kumpulan sel-sel (bagian terkecil dari individu) yang sama dan mempunyai

fungsi tertentu, sedangkan organ adalah kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi berbeda sehingga merupakan satu kesatuan yang mempunyai fungsi tertentu.<sup>1</sup>

Jenis dari operasi plastik terbagi menjadi dua yaitu operasi estetik dan operasi rekonstruksi. Pada operasi estetik, pembedahan dilakukan pada pasien-pasien normal (sehat) namun, menurut norma bentuk tubuh kurang harmonik (misalnya, hidung pesek), maka diharapkan melalui operasi bedah plastik estetik didapatkan bentuk tubuh yang mendekati sempurna. Bedah plastik biasanya memang bertujuan untuk mempercantik atau memperbaiki satu bagian di dalam anggota badan, baik yang nampak atau tidak, dengan cara ditambah, dikurangi atau dibuang, sehingga anggota tubuh tampak lebih indah, dan ini disebut operasi yang disengaja. Namun, selain untuk kecantikan, bedah plastik juga dilakukan untuk tujuan kesehatan. Misalnya pada kasus tertentu, ada orang yang mengalami luka bakar atau kena air keras, sehingga ada bagian tubuhnya yang rusak. Maka untuk memperbaiki kerusakan ini, dianjurkan melakukan bedah plastik, yang dikenal dengan operasi tanpa ada unsur kesengajaan atau yang disebut operasi rekonstruksi.

---

<sup>1</sup>Nurul Maghfiroh dan Heniyatun, “Kajian Operasi Plastik Sebagai Ijtihad Dalam Hukum Islam”, *Prosiding Seminar Nasional dan Internasional*, (Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2015), hal. 120

Tidak sedikit gadis yang sebenarnya sempurna cantik dan menurut pandangan orang lain memiliki tubuh sempurna, tapi justru dipusingkan dengan bentuk payudaranya yang kurang besar atau ukurannya tidak ideal sehingga mereka mencari jalan untuk mereparasi payudaranya. Tidak sedikit gadis-gadis modern merelakan payudaranya dibentuk oleh alat tertentu atau disuntik silikon agar terlihat lebih menonjol dan semakin seksi. Cantik dalam hal ini berkenaan dengan kecantikan fisik yang seringkali diidentikkan dengan pujian orang lain terhadap seorang wanita. Berkenaan dengan cantik kadangkala dilihat dari satu sisi, sebagai contoh dari tampilan bentuk tubuh. Salah satunya merupakan bentuk payudara yang membuat wanita sering kali merasa tidak puas serta kurang percaya diri.

Kesan positif maupun kesan negatif dari tampilan tubuh membuat para wanita berlomba untuk melakukan berbagai perawatan bahkan sampai melakukan operasi. Salah satu yang dilakukan wanita untuk perbaikan bentuk tubuh mereka adalah melakukan operasi dengan memasang implan silikon di payudara mereka. Implan payudara menjadi fenomena yang semakin marak dikalangan wanita, khususnya selebriti. Entah dilakukan demi kepuasan diri sendiri, pasangan atau hanya sensasi semata yang pasti banyak hal yang melatar belakangnya.

Implan Payudara atau yang disebut dengan *Breast Augumentation* atau *Augumentation Mammoplasty* pertama kali dilakukan oleh seorang wanita yang berasal dari Amerika Serikat yang bernama Timmie Jean Lindsey. Timmie Jean

Lindsey sebenarnya tidak pernah berniat memasang silikon di payudaranya sebelum pada akhirnya bertemu dengan dokter bedah yang juga merupakan penemu tehnik implan payudara Frank Gerow dan Thomas Cronin, disebuah rumah sakit di Houston pada tahun 1962. Pertemuan itu sendiri terjadi karena Timmie awalnya berniat menghapus tato mawar yang terdapat di dadanya. Akan tetapi, dokter mengatakan bahwa Timmie merupakan calon pertama yang sempurna untuk menjadi pionir revolusioner dalam dunia kedokteran.<sup>2</sup>

Implan payudara adalah alat kesehatan yang diletakkan dibawah jaringan payudara atau dibawah otot dada dengan tujuan untuk meningkatkan ukuran payudara (*augmentation*) atau untuk memperbaiki jaringan payudara setelah mengalami operasi pengangkatan payudara (*mastectomy*) atau hal lain yang dapat merusak bentuk payudara. Sementara silikon adalah polimer non-organik yang memiliki banyak macam jenisnya dari cairan, gel, karet, hingga sejenis plastik keras karakteristik khusus yang dimiliki silikon yaitu : tidak berbau, tidak berwarna, kedap air, serta tidak rusak akibat bahan kimia dan proses oksidasi, tahan dalam suhu tinggi, serta tidak dapat menghantarkan listrik.<sup>3</sup>

Orang dahulu mengrekonstruksi payudara dengan menggunakan gajih atau lemak. Gajih atau lemak tersebut diambil dari bagian tubuh lain yang digunakan untuk mengganjal payudara yang kurang subur. Caranya seperti mengisi kapuk

---

<sup>2</sup>Timmie, “Wanita Yang pertama Melakukan Implan”, dalam <http://duniaandromedaku.blogspot.co.id/2012/06/implan-payudara.html>, Di akses 04 Desember 2017

<sup>3</sup> Siti Nureka Huswati Aziz, *Pandangan Hukum Islam Tentang Penggunaan Silikon Dalam Dunia Kecantikan*, (Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hal. 5

pada kain bantal sama seperti itu cara gajih dimasukkan di buah dada. Mulai tahun 1963 selain cara menginjeksi silikon, dipakai juga bahan parafin (semacam oli) untuk memperbesar payudara. Namun semua cara itu selain berbahaya juga tidak memuaskan untuk waktu yang lama.<sup>4</sup>

Seberapa besar keamanan bahan yang disuntikkan dalam menginjeksi payudara dan meskipun dilakukan oleh orang yang berkompeten tetap saja tidak bagus komplikasi yang akan terjadi. Memakai bahan yang tidak cocok seperti udara atau lemak yang kemungkinan berisiko mampu masuk ke dalam aliran darah dan berpotensi menimbulkan sumbatan pada pembuluh atau kelenjar. Selain itu, penyumbatan pada pembuluh vital dapat menyebabkan kematian.

Pada tahun 1960 telah ditemukan *gel silicon implant* (Kantong berisi silikon) yang disisipkan kedalam jaringan payudara. Lalu pada tahun 1965 ditemukan *saline implant* (kantong yang berisi larutan garam).<sup>5</sup> Benda yang memiliki bahan yang sama dengan silikon dan mampu diterima oleh tubuh yaitu kolagen. Namun, diterima atau tidaknya kolagen oleh FDA (Badan Pengawasan Obat dan Makanan AS) masih belum jelas. Sejak tahun 1995 masih terus di coba memakai kantong minyak kedelai untuk membentuk payudara yang lebih sensual. Tahun 1988 setelah bahaya silikon simpang siur di tengah masyarakat,

---

<sup>4</sup>Abu Al Ghifari, *Fiqih Remaja Kontemporer*, (Bandung: Media Qalbu,2010), hal. 172

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal. 173

silikon oleh FDA di terima secara medis, sekaligus membuktikan bahwa silikon aman dipakai kemudian pada tahun 2003 gel silikon implan diterima FDA.<sup>6</sup>

Di zaman yang modern ini, muncul pula jenis kantong *gel silicone implant* yang tahan robek dan tahan pecah serta menjanjikan mampu membentuk payudara dalam usia berapapun termasuk usia nenek-nenek agar tetap terlihat alami. Adapula yang dapat direparasi dengan cara operasi. Operasi *mastopexy* yaitu dapat mengencangkan bentuk payudara yang sudah menggelantung. Selain itu ada cara merekonstruksi struktur payudara (*breast-reconstruction*) kalau bentuknya sudah tidak indah dilihat.<sup>7</sup>Jenis operasi plastik payudara memiliki berbagai macam salah satunya bedah plastik untuk payudara yang berat sebelah yang biasanya hal ini disebabkan oleh operasi bagi wanita yang terjangkit kanker payudara. Hal ini sudah biasa dilakukan karena keindahan bentuk tubuh seorang wanita dianggap sebagai prioritas utama. Akan tetapi hal ini belum menjadi jaminan seorang suami akan memperoleh kepuasan karena payudara istrinya telah direparasi dan tidak alami lagi.

Di Indonesia banyak artis maupun warganya yang telah melakukan operasi payudara dengan memasukkan implan ke dalam payudara salah satu contohnya terpidana yang telah dihukum 8 tahun penjara yaitu Melinda Dee yang telah melakukan implan payudara dengan cara menyuntikan silikon di payudaranya di salah satu Rumah Sakit di Jakarta. Operasi implan ini ditempuh Melinda Dee

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 173

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal 174

untuk menyempurnakan bentuk lekuk tubuh yang dimilikinya. Dalam situs Detik.com diberitakan bahwa ketika di dalam tahanan Melinda Dee sering merasakan nyeri yang berdenyut serta payudaranya meradang berbentuk keriput seperti kulit jeruk. Hal ini dirasakan Melinda Dee akibat silikon yang ada di area payudaranya meleleh. Iritasi yang berujung peradangan ini terjadi karena kondisi sel tahanan yang lembap dan panas. Radang payudara sendiri diketahui bukan karena kesalahan prosedur bedah, melainkan karena silikon cair yang termasuk dalam kategori ilegal karena mampu merusak jaringan lokal.<sup>8</sup>

Salah satu komplikasi berat dari *augmentation* atau mengisi payudara dengan bahan-bahan tertentu bisa beresiko berkurang atau hilangnya sensasi rasa alias payudara menjadi tidak peka merasakan rangsangan dari pasangan karena kepekaan rangsangan payudara akibat adanya reparasi. Hal yang mampu terjadi akhirnya adalah memicu perceraian karena ketidakpuasan salah satu pasangan dalam berhubungan.

Dalam hukum Islam mempercantik diri diperbolehkan tetapi tidak untuk mengubah bentuk tubuh yang sudah diberikan oleh Allah, seorang ulama mengatakan bahwa pada dasarnya tidak boleh mengubah ciptaan Allah karena dilarang dalam syariat Islam baik menambah atau mengurangi. Kecantikan sangat diinginkan oleh kaum hawa dan tentu saja semua wanita ingin cantik karena wanita identik dengan keindahan sehingga kebanyakan iklan yang

---

<sup>8</sup> Anonym, "Penjelasan Dokter Soal Sakit pada Payudara Malinda Dee", <https://news.detik.com/berita/2709019/ini-penjelasan-dokter-soal-sakit-pada-payudara-malinda-dee>, diakses 04 Desember 2017

menggunakan daya tarik keindahan tubuh dan kecantikan wanita meskipun prodak mereka sama sekali tidak ada kaitannya dengan wanita.

Hukum melakukan operasi plastik dengan tujuan untuk memperbaiki cacat yang dibawa sejak lahir (*al-'uyub al-khalqiyyah*) seperti bibir sumbing, atau cacat yang datang kemudian (*al-'uyub at-thari`ah*) akibat kecelakaan, kebakaran, atau semisalnya, seperti wajah yang rusak akibat kebakaran/kecelakaan, maka dapat dikategorikan sebagai mubah atau dibolehkan melakukan operasi tersebut. Sehingga operasi plastik pun legal dilakukan dengan ketentuan sesuai dengan tujuan yang disebutkan. Selain itu, bolehnya melakukan operasi plastik adalah berdasarkan keumuman ('amm) dalil yang menganjurkan untuk berobat (at-tadawiy). Akan tetapi jika operasi hanya untuk menambah kecantikan, operasi plastik sama saja dengan merubah ciptaan Allah dan Alquran telah secara jelas menyatakan orang yang merubah ciptaan-Nya adalah orang yang mengikuti jalan dan ajakan syaithan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. an-Nisa ayat 119:

وَلَا ضِلَّيْتَهُمْ وَلَا مَنِينَيْتَهُمْ وَلَا مَرْنَيْيْتَهُمْ فَلْيَبْتِكْنِ اءَاذَانَ الْاَنْعَمِ  
وَلَا مَرْنَيْيْتَهُمْ فَلْيَغْيِرْنَ حَلْقَ اَللّٰهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ  
دُونِ اَللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar



memotongnya dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.”<sup>9</sup>

Dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 68 menyatakan pemasangan implan obat dan atau alat kesehatan ke dalam tubuh manusia hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.<sup>10</sup> Maksud dalam pasal tersebut adalah setiap orang yang melakukan pemasangan implan apapun harus dilakukan oleh dokter yang benar-benar ahli dalam bidang tersebut dan dilakukan di Rumah sakit atau klinik yang terjamin kualitasnya.

Di zaman yang modern dan serba canggih ini tentulah setiap manusia ingin memiliki penampilan yang sempurna. Mereka menghalalkan segala cara demi memenuhi semua kebutuhan yang menunjang penampilannya. Baik itu cara alami maupun non alami. Menggunakan cara non alami, tentu saja hasilnya akan instan. Salah satunya yaitu dengan mengubah salah satu bagian anggota tubuh yang menurut dia kurang sempurna. Dengan cara seperti itu akan membuat mereka merasa puas dan percaya diri.

Dalam hukum Islam mempercantik diri diperbolehkan tetapi tidak untuk mengubah bentuk tubuh yang sudah diberikan oleh Allah, seorang ulama pada zamannya mengatakan bahwa pada dasarnya tidak boleh mengubah ciptaan Allah

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya Juz 1-Juz 30*, (Semarang: Toha Putra, 2007), hal. 137

<sup>10</sup> Justika, *UU Kesehatan*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), di akses 05 Desember 2017

karena dilarang dalam syariat Islam baik menambah atau mengurangi. Kecantikan sangat diinginkan oleh kaum hawa dan tentu saja semua wanita ingin cantik karena wanita identik dengan keindahan sehingga kebanyakan iklan yang menggunakan daya tarik keindahan tubuh dan kecantikan wanita meskipun produk mereka sama sekali tidak ada kaitannya dengan wanita. Hal ini menyebabkan banyak wanita yang ingin lebih tampil dengan sempurna mungkin meskipun harus mengambil langkah yang tidak sewajarnya. Banyak yang menggunakan silikon untuk mempercantik diri seperti, menyuntikkan silikon pada area wajah untuk mengencangkan kulit. Tanam silikon atau suntik silikon pada area payudara dan bokong untuk memperbesar bagian tersebut, tanpa memikirkan efek samping yang sangat berbahaya. Contohnya, pada kasus yang dialami oleh artis Ibukota Jakarta Mpok Atik yang menggunakan suntik silikon pada area wajah.<sup>11</sup>

Akibat dari efek silikon banyak dampak negatif yang terjadi akan tetapi wanita yang melakukan operasi silikon tersebut sering kali tidak paham dengan dampak yang akan terjadi akibatnya mengetahui dampak tersebut setelah melakukan pengoperasian semua orang cenderung hanya diam dan pasrah dengan yang sudah terjadi. Di Indonesia banyak warga maupun artis yang melakukan operasi implan payudara menggunakan silikon hanya untuk memperbaiki lekuk tubuh sedangkan untuk operasi implan payudara yang

---

<sup>11</sup>Sapto Purnomo, "Akibat Silikon Wajah Mpok Atik Seperti Banci", <http://showbiz.liputan6.com/read/750282/akibat-silikon-wajah-mpok-atik-seperti-banci>, Diakses 04 Desember 2017

bertujuan untuk merekonstruksi ini biasanya dilakukan setelah seorang wanita tersebut melakukan operasi yang terkena kanker payudara dan dengan tujuan mengembalikan keseimbangan tubuh yang hilang akibat operasi penyakit. Akan tetapi penulis belum menemukan contoh warga di Indonesia yang melakukan rekonstruksi payudara akibat penyakit kanker payudara. Meskipun begitu penulis tetap ingin mengkaji mengenai hal tersebut dan melihat hukum yang berlaku dari sisi hukum agama maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu peneliti menganggap penting membahas tentang **Penggunaan Silikon Untuk Implan Payudara Sebagai Rekontruksi Akibat Operasi Menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Dan Hukum Islam.**

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana penggunaan silikon untuk implan payudara sebagai rekonstruksi akibat operasi dalam perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?
2. Bagaimana penggunaan silikon untuk implan payudara sebagai rekonstruksi akibat operasi dalam perspektif hukum Islam?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penggunaan silikon untuk implan payudara sebagai rekonstruksi akibat operasi perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Untuk penggunaan silikon untuk implan payudara sebagai rekonstruksi akibat operasi dalam perspektif hukum Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat dalam dua kerangka berikut.

1. Teoritis

Bagi peneliti diharapkan untuk menambah pengetahuan dan menambah informasi mengenai penggunaan silikon untuk implan payudara sebagai rekonstruksi akibat operasi menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan Hukum Islam dan sebagai bahan penelitian bagi penulisan karya ilmiah, serta diharapkan sebagai petunjuk tambahan referensi atau acuan serta bahan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya yang bermaksud mengkaji tema yang sejenis bagi peneliti lain

2. Praktis.

Penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi agar dapat membawa pembacanya untuk berhati-hati dalam melakukan implan payudara dapat memberi wawasan bagi pembaca mengenai implan payudara dari segi dampak yang ditimbulkan dan memberi pemahaman tentang bagaimana hukum Islam menanggapi implan payudara menggunakan silikon sebagai rekonstruksi.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Penegasan Konseptual

- a. Implan payudara adalah alat kesehatan yang diletakkan dibawah jaringan payudara atau dibawah otot dada dengan tujuan untuk meningkatkan ukuran payudara atau untuk memperbaiki jaringan payudara setelah mengalami operasi pengangkatan payudara atau hal lain yang dapat merusak bentuk payudara.<sup>12</sup>
- b. Silikon adalah polimer nonorganik yang bervariasi, dari cairan, gel, karet, hingga sejenis plastik keras. Beberapa karakteristik khusus silikon yaitu : tak berbau, tak berwarna, kedap air, serta tak rusak akibat bahan kimia dan proses oksidasi, tahan dalam suhu tinggi, serta tidak dapat menghantarkan listrik.<sup>13</sup>
- c. Rekontruksi akibat operasi adalah berbagai tindakan bedah yang dilakukan untuk mengembalikan penampilan atau fungsi semula dari bagian tubuh tertentu yang cacat akibat sejak lahir atau hilang akibat tindakan operasi dari suatu penyakit.<sup>14</sup>
- d. UU Kesehatan No. 36 tahun 2009, Pasal 68 Ayat 1 berbunyi pemasangan implan obat dan atau alat kesehatan ke dalam tubuh

---

<sup>12</sup>Kazkuza, "Apa sih implan payudara itu??" <https://archive.kaskus.co.id/thread/14688047/1>, diakses, 21 Desember 2017

<sup>13</sup>Siti Nureka Huswati Aziz, *Pandangan Hukum Islam Tentang Penggunaan Silikon Dalam Dunia Kecantikan, Skripsi*, (Makasar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017), hal 13

<sup>14</sup>Pro Aesthetic Clinic, "Bedah Rekontruksi", dalam <https://hirayusopa.wordpress.com/2008/09/22/bedah-rekonstruksi/>, di akses 13 Desember 2017

manusia hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.<sup>15</sup>

- e. Hukum Islam adalah hukum yang diadakan oleh Allah SWT yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hadits yang berkaitan dengan implan payudara adalah hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang isinya tentang merubah ciptaan Allah. Pendapat dari Ibnu Jarir ath Thabariy mengatakan bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang wanita merubah sesuatu dari fisiknya yang telah diciptakan Allah swt kecuali anggota tubuh yang sakit atau membuatnya sakit, seperti orang yang memiliki gigi tonggos atau panjang yang menghalanginya makan atau memiliki jari lebih yang membuatnya sakit maka hal itu dibolehkan, dan laki-laki dalam hal terakhir ini seperti perempuan. Surat An Nisa ayat 119 tentang larangan merubah ciptaan Allah.

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Penggunaan silikon untuk implan payudara sebagai rekonstruksi akibat operasi dalam perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Hukum Islam” adalah penelitian yang akan membahas tentang penggunaan silikon untuk implan payudara sebagai rekonstruksi akibat operasi dalam perspektif Undang-Undang No.

---

<sup>15</sup>Justika, *UU Kesehatan*, [www.hukumonline](http://www.hukumonline), di akses 05 Desember 2017

36 Tahun 2009 dan penggunaan silikon untuk implan payudara sebagai rekonstruksi akibat operasi dalam perspektif hukum Islam.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelusuran awal sampai saat ini belum ditemukan penelitian atau tulisan yang spesifik mengkaji tentang penggunaan silikon untuk implan payudara sebagai rekonstruksi akibat operasi dalam prespektif undang-undang kesahatan dan hukum Islam. Setelah menelusuri melalui penelitian terdahulu, ditemukan karya ilmiah yang membahas operasi plastik, di antaranya:

1. Skripsi yang berjudul Operasi Plastik Dengan Tujuan Kecantikan Dalam Al-Qur'an: Analisis Penafsiran Surah Al-Nisa' ayat 119 Menurut M. Quraish Shihab. Karya Amirotn Ni'mah Jurusan Ahwalus Syakhshiyah Fakultas Syariah tahun 2016. Dalam penelitiannya, peneliti membahas penafsiran surat an Nisa' ayat 119 menurut M. Quraish Shihab yaitu mengubah ciptaan Allah yang melekat dalam diri setiap manusia, khususnya fitrah keagamaan dan keyakinan akan keesaan Tuhan. Berarti juga mengenai mengubah bentuk fisik binatang dengan cara menyakitinya, memperburuk bahkan tidak memfungsikannya dengan baik, serta melakukan semua itu atas dasar memenuhi ajaran setan. Pengertian mengubah ciptaan Allah yang dimaksud di sini juga termasuk mengebiri.<sup>16</sup> Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu

---

<sup>16</sup>Amirotn Ni'mah, Operasi Plastik Dengan Tujuan Kecantikan Dalam Al-Qur`An (Analisis Penafsiran Surah al-Nisa' Ayat 119 Menurut M.Quraish Shihab), *Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2016), hal. 89

penulis akan lebih menjabarkan tentang bagaimana hukum operasi plastik dilihat dari sisi ayat alqur'an, hadits, maupun pendapat ulama' serta Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

2. Skripsi yang berjudul *Pandangan Hukum Islam Tentang Penggunaan Silikon Dalam Dunia Kecantikan Karya Siti Nureka Huswati Aziz Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*. Dalam penelitiannya peneliti membahas ada dua jenis efek samping yang dapat terjadi akibat suntik silikon. Kerusakan paru-paru adalah salah satunya, resiko lain adalah bisa menyebabkan kerusakan pada otak. Risiko itu bisa menyebabkan potensi kematian 20 persen jika menyerang paru-paru. Tapi, yang lebih bahaya lagi, risiko kematian 100 persen jika menyerang otak. Rata-rata pasien yang meninggal, telah menerima suntikan silikon dibagian bokong.<sup>17</sup> Perbedaan dengan peneliti yang dibahas oleh penulis yaitu penulis tidak hanya melihat hukum penggunaan silikon dari sisi hukum Islam saja. Akan tetapi, penulis juga melihat penggunaan silikon dari sisi hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2009. Selain itu, jenis operasi yang difokuskan pada penelitian ini yaitu operasi rekonstruksi.
3. Penelitian yang berjudul *Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad Dalam Hukum Islam*, karya Nurul Maghfiroh dan Heniyatun dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Penelitiannya membahas

---

<sup>17</sup>Siti Nureka Huswati Aziz, *Pandangan Hukum Islam ...*hal. 63



tentang Hukum Islam memperbolehkan dilakukannya operasi plastik yang bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan bentuk organ tubuh yang (rusak) cacat agar dapat berfungsi secara normal kembali, karena jika tidak dilakukan operasi dapat mengakibatkan dampak negatif yang serius. Akan tetapi hukum Islam secara tegas melarang bahkan mengharamkan operasi plastik yang bertujuan untuk memperindah bentuk organ tubuh yang sempurna (normal) agar kelihatan lebih menarik, karena hal itu termasuk perbuatan merubah ciptaan Allah SW.<sup>18</sup> Perbedaan dengan penelitian yang diteliti penulis yaitu penulis lebih memfokuskan operasi yang dilakukan karena adanya kecacatan akibat operasi suatu penyakit seperti kanker payudara atau yang disebut dengan operasi rekonstruksi tidak hanya operasi kecantikan semata. Peneliti juga melihat operasi rekonstruksi ini ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Kesehatan.

4. Penelitian yang berjudul Kecemasan *Body Image* Pada Perempuan Dewasa Tengah Yang Melakukan Bedah Plastik Estetik karya Rinawati Gunawan dan Amanah Anwar dari Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul, Jakarta, Jurnal Psikologi Volume 10 Nomor 2. Penelitiannya membahas tentang gambaran kecemasan *body image* pada perempuan dewasa tengah yang melakukan bedah plastik estetik. Sebab-sebab kecemasan *body image* ketiga subjek disebabkan karena lemahnya ego yang menyebabkan ancaman yang memicu munculnya kecemasan. Sumber ancaman terhadap ego berasal dari

---

<sup>18</sup> Nurul Maghfiroh dan Heniyatun, "Kajian Yuridis Operasi Plastik,... hal. 128

dorongan yang bersifat insting dari tuntutan-tuntutan dari super ego. Hal ini sering menimbulkan tegangan berat pada ketiga subjek dan menyebabkan timbulnya kecemasan.<sup>19</sup>Perbedaan dengan penelitian yang diteliti penulis yaitu penelitian penulis lebih menfokuskan tentang operasi rekonstruksi payudara yang dilakukan setelah pengangkatan payudara akibat penyakit kanker sehingga menambah keharmonisan keluarga.

5. Tesis yang berjudul Rekonstruksi Payudara setelah Mastektomi karya Iswinarno Doso Saputra dari Fakultas kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Penelitiannya membahas tentang pasien yang akan menjalani mastektomi sebaiknya ditawarkan prosedur rekonstruksi payudara. Rekonstruksi payudara menghasilkan bentuk yang kurang alami. Prosedur rekontruksi harus didiskusikan dengan pasien karena mempengaruhi faktor psikis kesembuhan pasien.<sup>20</sup> Perbedaan dengan penelitian yang diteliti yaitu hukum yang akan digunakan dalam penelitian penulis akan menggunakan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan hukum Islam.

Dengan demikian, belum ada yang membahas tentang operasi plastik menggunakan silikon untuk implan payudara. Oleh sebab itu, penulis mengadakan penelitian skripsi dengan pokok masalah mengenai “Penggunaan Silikon Untuk Implan Payudara Sebagai Rekonstruksi Akibat Operasi Dalam

---

<sup>19</sup>Rinawati Gunawan dan Amanah Anwar, “Kecemasan Body Image Pada Perempuan Dewasa Tengah Yang Melakukan Bedah Plastik Estetik”, *Jurnal Psikologi*, (Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul, 2012), hal. 66

<sup>20</sup> Iswinarno Doso Saputra, Rekontruksi Payudara setelah Mastektomi, *Tesis*, (Surabaya: Fakultas Kedokteran, Universitas Airlangga, 2009), hal. 21

Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Dan Hukum Islam”.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian tentang penggunaan silikon untuk implan payudara sebagai rekonstruksi akibat operasi menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan Hukum Islam. ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Hampir semua penelitian memerlukan studi pustaka. Walaupun sering dibedakan antara riset kepustakaan dan riset lapangan, keduanya tetap memerlukan penelusuran pustaka. Perbedaan utamanya hanya terletak pada fungsi, tujuan dan atau kedudukan studi pustaka dalam masing-masing riset tersebut. Dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih dari sekedar melayani fungsi-fungsi persiapan kerangka penelitian, perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya tanpa melakukan riset lapangan. Dalam penelitian ini peneliti akan mencari data-data dari buku yang membahas tentang penggunaan silikon untuk implan payudara sebagai rekonstruksi akibat operasi menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan Hukum Islam.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>21</sup> Adapun maksud penggunaan metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini adalah disamping meneliti bahan-bahan pustaka yang ada (buku, majalah, surat kabar, media, internet, hasil penelitian yang diterbitkan dan lain-lain bahan tertulis) juga melihat kasus-kasus yang berkembang di masyarakat sebagai bahan pelengkap. Metode pendekatan ini akan dipraktekkan dengan meneliti data atau bahan-bahan pustaka yang ada dan di dalamnya membahas data yang berkaitan tentang penggunaan silikon untuk implan payudara sebagai rekonstruksi akibat operasi menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan Hukum Islam.

## 3. Sifat Penelitian .

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-

---

<sup>21</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990, hlm. 13

undangan yang berlaku.<sup>22</sup> Metode penelitian ini akan diterapkan dengan cara membahas mengenai masalah penggunaan silikon untuk implan payudara sebagai rekonstruksi akibat operasi menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan Hukum Islam.

#### 4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah memaparkan subyek dimana data dapat di peroleh atau dihimpun. Sedangkan sumber data penelitian yang digunakan yaitu sumber data sekunder yang digolongkan menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier.<sup>23</sup>

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu data diperoleh dengan melakukan studi literatur atau studi kepustakaan dengan cara mengambil data dari Undang-Undang, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan judul penulisan, yaitu: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Alqur'an dan Hadits.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik.

---

<sup>22</sup> Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 223.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 12

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data pada skripsi ini menggunakan metode dokumentasi. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Metode dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis seperti disarankan oleh data.<sup>24</sup> Sedangkan metode yang dipakai dalam menganalisa data agar diperoleh data yang memadai dan valid adalah dengan menggunakan analisa sebagai berikut:

### a. *Content Analysis*

*Content Analysis* (analisis isi) menurut Guba dan Lincoln yang dikutip dalam bukunya Lexy J. Moleong mendefinisikan *Content Analysis* adalah

---

<sup>24</sup>Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2003), hal. 189

teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dilakukan secara objektif dan sistematis.<sup>25</sup> Dalam aplikasinya data yang diperoleh akan diklasifikasikan berdasarkan *dikotomi* rumusan masalah, selanjutnya data akan diurai secara objektif dan sistematis sehingga menemukan karakteristik pesan yang dimaksud yaitu pesan tentang penggunaan silikon untuk implan payudara sebagai rekonstruksi akibat operasi dalam perspektif Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan Hukum Islam.

*b. Comparatif Analysis*

Metode *Comparatif Analysis* adalah sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan penyajian pendapat para ahli untuk dicari persamaan yang prinsipil dan perbedaannya yang juga prinsipil, setelah itu benar-benar dipertimbangkan kesimpulan atau diambil salah satu pendapat yang dianggap paling kuat. Dalam penelitian ini, penulis akan mencari dan membandingkan sumber data yang digali dari berbagai sumber yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas dan utuh terkait penggunaan silikon untuk implan payudara sebagai rekonstruksi dalam dua perspektif sudut pandang. Yakni sudut pandang Undang-Undang Kesehatan No. 39 Tahun 2009 maupun perspektif Hukum Islam.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 220

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan laporan penelitian ini tersusun menjadi empat bagian. Masing-masing bagian akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai isi tulisan. Dengan demikian diharap dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan serta pemahaman terhadap apa yang akan diteliti. Berikut ini merupakan sistematika laporan penelitian:

BAB I yang merupakan pendahuluan dari laporan penelitian akan dibahas mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian penegasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II tinjauan umum tentang penggunaan silikon untuk implan payudara yang di dalamnya akan dibahas pengertian yang lebih jelas tentang pengertian silikon berisi : pengertian silikon, bahan dan persenyawa silikon, sifat persenyawa silikon, jenis-jenis silikon, kegunaan silikon, dan efek silikon bagi tubuh. Implan payudara berisi : Pengertian implan payudara, jenis-jenis implan payudara, dan dampak operasi implan payudara. Rekonstruksi akibat operasi berisi: pengertian operasi rekonstruksi dan manfaatnya.

BAB III akan dibahas secara fokus mengenai penggunaan silikon untuk implan payudara sebagai rekonstruksi akibat operasi dalam perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 , yaitu mengenai latar belakang terbentuknya Undang-Undang No 36 Tahun 2009, penggunaan silikon untuk implan



payudara sebagai rekonstruksi akibat operasi dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009.

BAB IV akan dibahas secara fokus mengenai penggunaan silikon untuk implan payudara sebagai rekonstruksi akibat operasi dalam perspektif hukum Islam, yaitu operasi rekonstruksi menurut hukum Islam, syarat-syarat operasi plastik menurut hukum islam dan penggunaan silikon untuk implant payudara sebagai rekonstruksi akibat operasi menurut hukum Islam.

BAB V merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian yang Berisi penutup. Bab ini mengemukakan kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam pokok permasalahan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam pokok permasalahan dan saran.